



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
4. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit
5. Kepala/Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Laboratorium Pemeriksa COVID-19
6. Pimpinan Maskapai Penerbangan
7. Kepala Otoritas Bandar Udara
8. Direktur Utama Angkasa Pura I
9. Direktur Utama Angkasa Pura II

di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.01/MENKES/847/2021**

TENTANG

**DIGITALISASI DOKUMEN KESEHATAN BAGI PENGGUNA TRANSPORTASI
UDARA YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

Dalam upaya penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia telah ditetapkan berbagai kebijakan penanggulangan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, yang didasarkan pada pertimbangan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi COVID-19 diperlukan respon cepat dalam pengendalian penyebaran COVID-19, termasuk dalam proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan melakukan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi kontak dan antrian penumpang di bandar udara.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada instansi terkait, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara sebagai berikut:

1. Aplikasi *Elektronic Health Alert Card* (e-HAC) Kementerian Kesehatan telah terintegrasi ke dalam Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi.
2. Seluruh Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta wajib melakukan *entry* data hasil pemeriksaan pemeriksaan RDT Antigen dan Uji *Real-time* PCR ke dalam aplikasi *allrecord-tc-19* (NAR) yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi secara *real time*.
3. Terhadap Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan RDT Antigen, diberikan akun *allrecord-tc-19* (NAR) oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan terhadap Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan

PCR diberikan akun *allrecord-tc-19* (NAR) oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Proses validasi dokumen kesehatan berupa hasil pemeriksaan Laboratorium RDT Antigen *dan* PCR, E-HAC, dan kartu vaksinasi COVID-19 di bandar udara dilakukan pada saat di counter *check-in* melalui scan *barcode* yang terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi.
5. Dalam hal terdapat kendala atau keraguan pada saat proses validasi dokumen kesehatan di bandar udara di counter *check-in* melalui scan *barcode*, maka proses validasi secara manual dapat dilakukan oleh petugas KKP di Bandar udara.
6. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara, Petugas KKP tetap melakukan pemantauan status kesehatan penumpang dan berkoordinasi dengan petugas di bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan seluruh Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan RDT Antigen dan PCR di wilayahnya melakukan entry data sesuai ketentuan pada angka 2, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN


ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPCPEN
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19
5. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002